



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jorgi Alnafian Bin Khoirudin
2. Tempat lahir : Bakauheni
3. Umur/Tanggal lahir : 24Tahun/11 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kenyayan Bawah II Desa Bakauheni
Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Jasman Bin Jafar
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 45Tahun/6 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Tiga Desa Bakauheni Kecamatan
Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN** dan **terdakwa II. JASMAN bin JAFAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN** dan **terdakwa II. JASMAN bin JAFAR** dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama ditahan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphon merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 dan 1 (satu) buah kotak Handphon OPPO A71 2018.
(dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi TRIANTO bin TUSINO)
4. Menetapkan agar **terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN** dan **terdakwa II. JASMAN bin JAFAR** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I JORGI ALNAFIAN bin KHOIRUDIN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara berama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II JASMAN bin JAFAR, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah sekaligus toko milik saksi TRIANTO bin TUSINO di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN dan Terdakwa II JASMAN bin JAFAR pergi ke Pasar Bakauheni dengan tujuan mengambil barang, ketika melihat rumah sekaligus toko milik saksi TRIANTO bin TUSINO dalam keadaan sepi, lalu terdakwa JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN masuk kedalam ruko tersebut sedangkan terdakwa II JASMAN bin JAFAR menunggu diluar sambil mengawasi keadaan, setelah berada didalam ruko tersebut lalu terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi TRIANTO bin TUSINO mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik dan 1 (satu) unit Handphon merk SAMSUNG J1 yang sedang di cas dan mengambil uang dari jendela sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa II JASMAN bin JAFAR membagi barang-barang tersebut, terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN mendapat bagian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik dan uang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ratus ribu rupiah) dan terdakwa II JASMAN bin JAFAR mendapat bagian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 dan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 dan uang sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Trianto Bin Tusino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi telah kehilangan 3 (tiga) unit Handphon yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 serta uang tunai sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah toko (Ruko) milik saksi di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa handphon tersebut berada di atas meja sedang di cas dan uang sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi taruk di jendela ;
- Bahwa akibat peristiwa mengambil barang sesuatu tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 dan 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A71 2018, saksi masih dapat mengenali.

Terhadap keterangan Saksi Trianto Bin Tusino Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Trianto Bin Tusino dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **TUSINO bin DULJAIZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan anak saksi yang bernama TRIANTO telah kehilangan 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik dan 1 (satu) unit Handphon merk SAMSUNG J1 serta uang tunai sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pengambilan barang sesuatu yang bukan haknya tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah toko (Ruko) milik anak saksi TRIANTO di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa handphone tersebut berada di atas meja sedang di cas dan uang sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditaruh oleh anak saksi tersebut di jendela ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 dan 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A71 2018, saksi masih dapat mengenali

Terhadap keterangan Saksi Tusino Bin Duljaiz Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Tusino Bin Duljaiz dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terdakwa bersama terdakwa JASMAN telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 dan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima raus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di sebah Ruko di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan mengambil barang sesuatu yang bukan haknya berupa handphone tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama terdakwa II JASMAN pergi ke Pasar Bakauheni, ketika melintas dalam sebuah ruko melihat penjaga ruko sedang tidur lalu terdakwa masuk kedalam ruko tersebut lalu mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut yang sedang di cas dan mengambil uang dari jendela sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjut tersangka pergi menuju rumah terdakwa II JASMAN untuk membagi barang yang diambil, terdakwa mendapat bagian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik dan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa JASMAN mendapat bagian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 dan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang terdakwa dapat sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphon merk OPPO A53 New warna biru metalik dan 1 (satu) unit Handphon merk SAMSUNG J1, tersangka masih dapat mengenali.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terdakwa bersama Terdakwa JORGI ALNAFIAN telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 J1 dan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di sebuah Ruko di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang sesuatu yang bukan haknya berupa handphone tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama terdakwa JORGI ALNAFIAN pergi ke Pasar Bakauheni, ketika terdakwa JORGI ALNAFIAN menyuruh terdakwa menunggu sambil mengawasi depan pasar, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa JORGI ALNAFIAN tidak keluar dari dalam pasar lalu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kla



tersangka pulang, namun tidak lama kemudian terdakwa JORGI ALNAFIAN datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 dan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama terdakwa I JORGI ALNAFIAN membagi barang hasil dari pencurian tersebut, terdakwa JORGI ALNAFIAN mendapat bagian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik dan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 dan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang yang terdakwa dapat sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1, tersangka masih dapat mengenali.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1
- 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A71 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN dan terdakwa II JASMAN bin JAFAR telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 dan uang sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi TRIANTO bin TUSINO ;
- Bahwa benar terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN dan terdakwa II JASMAN bin JAFAR mengambil Handphone dan uang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TRIANTO bin TUSINO tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah sekaligus toko milik saksi TRIANTO bin TUSINO di pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ;

- Bahwa benar terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN dan terdakwa II JASMAN bin JAFAR mengambil Handphone dan uang milik saksi TRIANTO bin TUSINO tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN dan terdakwa II JASMAN bin JAFAR pergi ke Pasar Bakauheni dengan tujuan mengambil barang, ketika melihat rumah sekaligus toko milik saksi TRIANTO bin TUSINO dalam keadaan sepi, lalu terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN masuk kedalam ruko tersebut sedangkan terdakwa II JASMAN bin JAFAR menunggu diluar sambil mengawasi keadaan, kemudian terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi TRIANTO bin TUSINO mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 yang sedang di cas dan mengambil uang dari jendela sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa II JASMAN bin JAFAR membagi barang-barang tersebut, terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN mendapat bagian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik dan uang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ratus ribu rupiah) dan terdakwa II JASMAN bin JAFAR mendapat bagian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 dan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar akibat kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 dan uang sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi TRIANTO bin TUSINO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3,4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Para Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Para Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang **Terdakwa I Jorgi Alnafian Bin Khoirudin dan Terdakwa II Jasman Bin Jafar** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa I Jorgi Alnafian Bin Khoirudin dan Terdakwa II Jasman Bin Jafar** yang dihadapkan ke depan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ”mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa ”mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: ”Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”. (Vide: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN dan terdakwa II JASMAN bin JAFAR telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi TRIANTO bin TUSINO ;

- Bahwa terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN dan terdakwa II JASMAN bin JAFAR mengambil Handphon dan uang milik saksi TRIANTO bin TUSINO tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah sekaligus toko milik saksi TRIANTO bin TUSINO di pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN dan terdakwa II JASMAN bin JAFAR mengambil Handphone dan uang milik saksi TRIANTO bin TUSINO tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN dan terdakwa II JASMAN bin JAFAR pergi ke Pasar Bakauheni dengan tujuan mengambil barang, ketika melihat rumah sekaligus toko milik saksi TRIANTO bin TUSINO dalam keadaan sepi, lalu terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN masuk kedalam ruko tersebut sedangkan terdakwa II JASMAN bin JAFAR menunggu diluar sambil mengawasi keadaan, kemudian terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi TRIANTO bin TUSINO mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 yang sedang di cas dan mengambil uang dari jendela sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa II JASMAN bin JAFAR membagi barang-barang tersebut, terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN mendapat bagian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik dan uang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ratus ribu rupiah) dan terdakwa II JASMAN bin JAFAR mendapat bagian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 dan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendirian bahwa unsur " mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3.Unsur ” dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah ataupekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehenki oleh yang berhak;”;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur (dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehenki oleh yang berhak) Hakim telah berpendapat bahwa terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN dan terdakwa II JASMAN bin JAFAR mengambil Handphone dan uang milik saksi TRIANTO bin TUSINO tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira **pukul 02.00 Wib**, terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN dan terdakwa II JASMAN bin JAFAR pergi ke Pasar Bakauheni dengan tujuan mengambil barang, ketika melihat rumah sekaligus toko milik saksi TRIANTO bin TUSINO dalam keadaan sepi, lalu terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN masuk kedalam ruko tersebut sedangkan terdakwa II JASMAN bin JAFAR menunggu diluar sambil mengawasi keadaan, kemudian terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi TRIANTO bin TUSINO mengambil 1 (satu) unit Handphon merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 yang sedang di cas dan mengambil uang dari jendela sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa II JASMAN bin JAFAR membagi barang-barang tersebut, terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN mendapat bagian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik dan uang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ratus ribu rupiah) dan terdakwa II JASMAN bin JAFAR mendapat bagian 1 (satu) unit Handphon merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphon merk SAMSUNG J1 dan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehenki oleh yang berhak” menurut kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.4. Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur keempat (unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"), apalah benar yang melakukan tindak pidana tersebut diatas dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membuktikan unsur tersebut diatas Hakim akan memperhatikan fakta fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN dan Terdakwa II JASMAN bin JAFAR mengambil Handphone dan uang milik saksi TRIANTO bin TUSINO tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN dan Terdakwa II JASMAN bin JAFAR pergi ke Pasar Bakauheni dengan tujuan mengambil barang, ketika melihat rumah sekaligus toko milik saksi TRIANTO bin TUSINO dalam keadaan sepi, lalu terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN masuk kedalam ruko tersebut sedangkan terdakwa II JASMAN bin JAFAR menunggu diluar sambil mengawasi keadaan, kemudian terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi TRIANTO bin TUSINO mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 yang sedang di cas dan mengambil uang dari jendela sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa II JASMAN bin JAFAR membagi barang-barang tersebut, terdakwa I JORGI ALAFIAN alias RIYAN bin KHOIRUDIN mendapat bagian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik dan uang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ratus ribu rupiah) dan terdakwa II JASMAN bin JAFAR mendapat bagian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 dan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena yang melakukan tindakan mengambil barang adalah 2 (dua) orang, yaitu Para Terdakwa, sesuai dengan peran masing-masing, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kla



pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;

Menimbang, terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold, 1 (satu) unit Handphon merk OPPO A53 New warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1 dan 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A71 2018 yang telah disita, Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi TRIANTO bin TUSINO dan masih memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada saksi TRIANTO bin TUSINO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa besikap sopan di sidang;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jorgi Alnafian Bin Khoirudin dan Terdakwa II Jasman Bin Jafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Gold
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 New warna biru metalik
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J1
 - 1 (satu) buah kotak Handphon OPPO A71 2018Dikembalikan kepada saksi Trianto Bin Tusino.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jum'at, tanggal 08 Oktober 2021, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)